

**INTENSIFIKASI PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN  
BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2)  
SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI  
DAERAH KABUPATEN PASURUAN**

**SKRIPSI**



Disusun oleh :

**JUL SURIADI**

NIM : 2016110096

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADEWI  
MALANG  
2020**

## **RINGKASAN**

Diberrlakukanya Undang-Undang (UU) Nomor 28 Thun 2009 tenntang Pajak Daeirah dan Reetribusi Daerah, bearti seluru kwenangan daalam hal pemngutan Pajaak Daeirah sepenuhnya dialeahkan kepada Pemerintah Daerah, menjadikan pengumpulan peemungutan Pajak Bni dan Bagunan Pedesaan dann Pekotaan (PBB-P2) berada dibawah wewenang Pemmerintah Daerah. Oleh karena itu, perlu adanya kerja yang maksimal untuk mencapai bahkan meningkatkan realisasi target penerimaan pajak, terlebih khusus Pajak Buumi dan Bagunan Perdesaan dan Pekotaan (PBB-P2). Keadaan ini akan mendorong pihak pmerintah untuk lebih mengeksplorasi potensi Pendapatan Asli Daerah dari sektor PBB-P2 dii daerahnyaa. Penlitian ini menggunakan studi deskriptif dngan pendekatan kualitatif serta analisiis data dilakukan dengan reduksi data, penyazian daata dan penarikkan kesmpulan. Haasil pnelitian menunjukan bahwa beberapa upaya intensifikasi pemungutan PBB-P2 sudah berjalan dengan baik, meskipun masih belum 100% maksimal. Kontibusi PBB P2 dari thun 2014 saampai dngan 2018 menunjukan bahwa kontibusi PBB P2 tehadap pendapataan daerah selalu meningkat.

**Kata Kunci : Intensifikasi, PBB-P2, PAD**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Indonesia merupakan salah satu negara yang mejadikan pajak sebagai sumber pedapatan tebesar yang meliputi pajak pusat dan pajak daerah. Menurut Siahaan (2010 : 9) Pajak pusat ialah pajak yg telah diitetapkan dari pemrintah pusat dengan Undang-Undang (UU), yang memiliki wewenang dalam pemungutan pada pmerintah pusaat dan hsilnya dignakan untuk mebiayai pengeluarran pemrintah pusat dan pebangunan. Sedangkan pajak daeraah mnurut Mardiasmo (2011 : 12) ialah sumbangan wajib kpada daerah yg teutang oleh orag pibadi maupun badan yang besifat mewajibkan bedasarkan Undang-Undang (UU), degan tidak memperoleh imbaln secara laangsung serta dipergunakan untuk kepentingan daerah bagi sbesar-besarrnya kenyamanan rrakyat.

Dibelakunya Undang-Undang (UU) Nomor 28 Taahun 2009 untuk Pajak Derah dan Retibusi Daerah, bearti seluruh kwenangan dalaam hal pemungutan Pajak Derah sepenuhya diailihkan kpada Pmerintah Daerah (PEMDA). Belakunya Undang-Undang (UU) untuk mejadikan Pajak Bumii dan Bagunan Perdesaan dan Pekotaan yang slanjutnya diisebut PBB P2 dri Pajak Pusat menjadi Pajak Derah yang dihrapkan mampu menjadi sallah satu suber Penrimaan Pndapatan Asli Derah (PAD) yang ptensial untuk seetiap daaerah. Kwenangan dlam keegiatan yang tekait dngan PBB-P2 menjadi pmilik Pmerintah Daerah (PEMDA), meiputi proses peendataan, pnilaian, pnetapan, pengadmnistrasian, pmungutan/penagihaan dn playanan tekait PBB P2.

Pemrintah Daerah (PEMDA) untuk stiap tahunya memiliki taget dalam peeneriman PBB-P2 sbagai salah satu sumbeer pndapatan daerah, tapi terkadang reaalisasi pnerimaan pajak tdak ssuai dngan taget yang teelah diteetapkan oleh PEMDA, sehingga perlu adannya stategi yang kusus utuk mencapai serta meniingkatkan realiasi taget penerimaan pajak kususnya tetang PBB P2. Hal tersebut akan memotivasi PEMDA untuk lebih mengali poteensi peneriimaan PAD dri sektor PBB P2 di daerahnya.

Kabupaten Pasuruan mrupakan salah satu darii berapa kota/kabpaten daerah tinkat II yng ada di Jawa Timur yanng sudah melaksanakan pegalihan PBB-P2 sejaak thun 2013. Stelah melakuukan pngalihan PBBP2, Kabupaten Pasuruan mlalui Diinas Pedapatkan dan Pegelolaan Keeuangan Kabupaten Pasuruan melakukaan semua kgiatan pepajakan tekait teentang PBB P2.

Upaaya yng dpat dilaakukan oleh DPPK Kabupaten Pasuruan agar pmungutan PBBP2 dpat dioptimalkan sbagli sumber Pendapatan Asli Daerah, dngan melakkan intesifikasi pmungutan PBB P2. Bedasarkan (Surat Edarn Direektur Jenderal Paajak Nomor SE.06/Pj.9/2001) tetang penerapan ekstesifikasi waajib pajak serta itensifikasi pajak. Intensifikasi adalah aktivitas optimalisasi pengalian pendapatan paajak atas oobjek dan subjekk pjak yng sudah tecatat atau tedaftar pada adminisstrasi DJP, daan dri hsil penerapan ektensifikasi waajib pajak. Intesifikasi pajak bertujuan untuk megintensifkan smua usahnya dalaam meningkatkan penrimaan pajak. Bedasarkan uraiian di ats, akan dilaksanakan penlitian lbih lannjut ntang intesifikasi pmungutan PBBP2 sebagai upaya meningkatkan PAD. Juudul yag diankat dlam pnelitian ini adlah : **Intesifikasi**

**Pemuungutan Pajak Buumi dan Bagunan Pedesaan dan Pekotaan (PBB-P2)  
sebagai Upaya Meningkatkan Pedapatan Asli Daaerah Kabupaten Pasuruan.**

**1.2. Rumusan Masalah**

Dari laatar belakang masalah yng tlah duraikan, maka dapat dirumuskan msalah utama dalam pnelitian ini aadalah “ Bgaimana intensifikasi pemungutan Paajak Bumi dan Bagunan Pedesaan dan Pekotaan (PBBP2) sebagai upaya meningkatkan Pndapatan Asli Daaerah di Kabupaten Pasuruan ? “

**1.3. Tujuan penelitian**

Penlitian ini betujuan untuk mennjawab pemasalahan sebgaimana yang tlah diruumuskan pda peumusan msalah di atas, yaitu utuk menganalisis intensifikasi pemungutan Pajak Buumi dan Bagunan Pedesaan dan Pekotaan (PBBP2) sebagai upaya meningkatkan Pedapatan Assli Daierah di Kabupaten Pasuruan.

**1.4. Manfaat penelitian**

1. Manfaat akademik

Medapatkan data dan faakta yng shih mngenai pngaruh PBB-P2 tehadap peninggkatan Pedapatan Derah Kbupaten Pasuruan.

2. Manfat Praaktis

- a. Menambaah pebendaharaan refeerensi diperpustakaan UNIVERSITAS TRIBHUVANA TUNGGADEWI MALANG.
- b. Mrupakan sumber reeferensi baagi program studi akuntansi, yang akan meneliti lebih lanjut mengenai intensifikasi pemungutan Pajak Bumi dan Bngunan Pedesaan dan Pekotaan sebagai upaya dalam mningkatkan

Pndapatan Asli Daaerah Kabupaten Pasuruan untuk penentu kebijakan di msa  
medatang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aditma, Ferta Ayu. dkk. 2014. Intensifikasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Di Wilayah Sigosari (Studi Penelitian Pada Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Dinas Pendapatan Singosari). *Skripsi* Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
- Anshari, Tunggul. 2005. *Pengantar Hukum Pajak*. Malang : Bayumedia Publishing.
- Halim, Abdul. 2001. *Akuntansi dan Pengendalian Keuangan Daerah*. Yogyakarta : UPP AMP YKPN.
- \_\_\_\_\_. 2004. *Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah*. Edisi Revisi. Yogyakarta : Unit Penerbit dan Percetakan AMP YKPN.
- Isnanto, Amin. 2014. *Standar Pengajuan Pajak Bumi dan Bangunan*. Bahari Press. Yogyakarta.
- Kustiawan. 2010. “Upaya Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah Melalui Peningkatan Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah”. *Jurnal Ilmu Administrasi*. Vol.2 No.1.
- Lincoln, Y.S., & Guba, E.G. 1985. Naturalistic Inquiry. Sage Publishing. London.
- Mardiasmo, 2011. *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta. ANDI.
- Miles, M.B. dan Huberman, A.M. 1992. Analisis Data Kualitatif : Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru. Jakarta. Uipress.
- Moleong, Lexy J. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung. Remaja Rosdakarya.
- Pradita, Ferian Dana. dkk. 2014. Efektivitas Intensifikasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Serta Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya. *Jurnal Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, Volume 3, Nomor 1, Tahun 2014*.
- Purwolaksono, Agung. 2010. Analisis Efisiensi dan Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (Studi Kasus Pada Desa Beluk, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten). *Skripsi* Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.
- Rochmat, Soemitro. 1990. *Dasar-Dasar Hukum Pajak dan Pajak Eresco*. Bandung.
- Siahaan, P. Mariot. 2010. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada.

- Sidik, Machfud. 2002. *Optimalisasi Pajak Daerah dan Restribusi Daerah dalam Rangka Meningkatkan Kemampuan Keuangan Daerah*. Makalah disampaikan Pada Acara Orasi Ilmiah di Bandung 10 April 2002.
- Soemitro, Rochmat. 2009. *Asas dan Dasar Perpajakan*. Refika Aditama. Bandung.
- Soesastro, Hadi. 2005. *Pemikiran dan Permasalahan Ekonomi Di Indonesia dalam Setengah Abad Terakhir*. Jakarta : Kanisius.
- Suandy, Erly. 2009. *Hukum Pajak*. Jakarta.Salembe Empat.
- Sugiyono,2012. *Metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan R&D*, Cetakan ke – 17, Penerbit Alfabeta, Bandung.
- Suhadak, Trilaksono Nugroho. 2007. *Paradigma Pengelolaan Keuangan Daerah' dalam Penyusunan APBD di Era Otonomi*. Malang : Bayumedia Publishing.
- Sukardi. 2010. *Evaluasi Pendidikan, Prinsip dan Operasionalnya*. Jakarta : PT. Bumi Aksara.
- Suparmo dan Theresia. 2010. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta : Andi.